

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian yaitu hukum empiris, berupa studi lapangan (*field research*) dimana peneliti langsung turun lokasi penelitian dengan menemui para informan mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara mewawancarai para informan di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dijelaskan dalam bentuk uraian maupun lisan dari objek penelitian yang diobservasi dan ditelaah.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian bertempat di Desa Gudang Hirang Kecamatan

---

<sup>1</sup> Dr. Efendi Jonaedi, S.H.I., M.H, dan Prof Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum : Normative dan Empiris*, (Depok: Pranamedia Group, 2018), hlm 3.

<sup>2</sup> Ajat Rungkajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Bdi Utama, 2018), hlm 6.

Sungai Tabuk. Lokasi ini dipilih karena adanya kasus peran istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan suami lebih sering berada di rumah.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek Penelitian

Merupakan sumber informasi data penelitian.<sup>3</sup> ada tiga informan pasangan suami istri yang menjadi sumber informasi peran istri sebagai pencari nafkah keluarga.

#### 2. Objek Penelitian

Merupakan fokus penelitian akan ditelaah untuk memperoleh informasi secara lebih terarah.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, faktor istri bekerja sebagai pencari nafkah dan perannya sebagai ibu rumah tangga merupakan objek penelitian.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

Peneliti memperoleh data penelitian dari interview yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap para informan, terdiri dari:

- a. Data identitas informan (nama, umur, status, pekerjaan, dan alamat).

---

<sup>3</sup> Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 5.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: RienakaCipta, 1993), hlm 91.

b. Data terkait penyebab para istri bekerja sebagai pencari nafkah.

Informasi terkait peran istri sebagai ibu rumah tangga dan perannya membantu ekonomi keluarga.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunde. Data primer diperoleh langsung dari informan. Dalam penelitian ini ada tiga informan pasangan suami istri yang bekerja mencari nafkah. Data sekunder didapat dari kelurahan mengenai jumlah, pekerjaan, dan pekerjaan masyarakat.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian digunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan data dari kelurahan. Wawancara yaitu metode memperoleh data dengan bertanya jawab kepada informan secara langsung. Tujuannya untuk mengetahui informasi faktor para istri bekerja sebagai pencari nafkah keluarga, dan peran istri sebagai IRT dan perannya dalam ekonomi keluarga di Desa Gudang Hiranng Kecamatan Sungai Tabuk.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

### 1. Teknik Pengolahan Data

a. Editing data adalah proses analisis dengan memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk memvalidasi dan memeriksa

kebenaran data.

- b. Deskripsi adalah upaya pengolahan data dari hasil penelitian dengan disampaikan secara jelas dan tepat.

## 2. Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data dalam bentuk kalimat, uraian, dan bukan angka. Data dijabarkan secara mendetail yang didapatkan dari interview, observasi, laporan, rekaman dan sumber lain untuk memperoleh kesimpulan.<sup>5</sup>

## **G. Tahap Penelitian**

Beberapa tahapan penting dalam penelitian yaitu:

### 1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahapan ini penulis mengobservasi dan wawancara pendahuluan ke lokasi pada tanggal 20 Oktober 2020 mengenai topic dan rumusan penelitian lalu membuat rancangan proposal penelitian dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk)”

Selanjutnya memasukkan proposal ke biro skripsi Fakultas Syariah dan diterima pada tanggal 31 Mei 2021.

---

<sup>5</sup> Sudarman Danim . 2002), *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.hlm 41.

## 2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis melaksanakan seminar proposal penelitian pada tanggal 12 November 2021, setelah melaksanakan seminar, maka disusun persiapan penelitian seperti pedoman wawancara.

## 3. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini penulis melakukan riset ke lokasi untuk pengumpulan data selama satu bulan pada tanggal 19 September sampai 19 Oktober 2022. Tahap peneliti langsung ke lokasi dan mewawancarai langsung informan sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan.

## 4. Tahap Pengolahan dan Analisis

Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan data yang diperoleh dengan menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 5. Tahap Penyempurnaan

Dalam tahapan ini peneliti menyusun data dan informasi yang sudah diperoleh menurut sistematika penulisan. Peneliti berkonsultasi dan melakukan bimbingan dengan dosen penasehat hingga hasil penelitian dianggap layak sebagai sekripsi dan siap untuk diuji.

**BAB IV**

**PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA**

**(STUDI KASUS DESA GUDANG HIRANG KECAMATAN**

**SUNGAI TABUK)**

**A. DATA**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Gudang Hirang berada di Kec. Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sebagai salah satu dari 12 kecamatan yang ada. Luas wilayah dari desa ini sekitar 1.031,6 Ha, dengan 13 RT. Wilayah ini mencakup pemukiman, pekarangan, sawah pasang surut.

Desa ini berjarak sekitar 5,1 km atau sekitar 10 menit perjalanan dari Kota Kecamatan Sungai Tabuk. Sedangkan dari Kota Kabupaten Banjar berjarak 26,6 Km, atau menghabiskan 1 jam perjalanan. Batas-batas Wilayah Desa Gudang Hirang yaitu:

- a. Arah Utara, bersebelahan dengan Desa Lok Baintan Kec. Sungai Tabuk;
- b. Arah Selatan, bersebelahan dengan Desa Manarap Baru Kec.Kertak Hanyar;
- c. Arah Timur, bersebelahan dengan Desa Sungai Tabuk Kota

Kec.Sungai Tabuk; dan

- d. Arah Barat, bersebelahan Kelurahan Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk.

Jumlah penduduk adalah 4.943 jiwa, pria sebanyak 2.530 orang dan wanita sebanyak 2.413 orang.

Tabel. I.

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gudang Hirang Tahun 2019

Sumber Data: Kantor Desa Gudang Hirang Tahun 2019.

No.	Mata Pencaharian Masyarakat	Jumlah (orang)
1	PNS	49
2	TNI dan POLRI	5
3	Pensiunan	20
4	Karyawan Perusahaan Pemerintah	23
5	Karyawan Perusahaan Swasta	212
6	Petani Pemilik	248
7	Buruh Tani	174
8	Buruh Industri	177
9	Montir	8
10	Sopir	28
11	Pelajar/ Mahasiswa	747
12	Belum Bekerja	621
13	Tidak Bekerja	621
14	Mengurus Rumah Tangga	1.215
15	Lain-lain	795
	Jumlah	4.943

Total penduduk yaitu 4.943 jiwa, dimana ada 2.405 jiwa berusia produktif dan penduduk miskin 321 jiwa. Pekerjaan mayoritas

penduduk yaitu petani, sementara produksi ekonomi terbesar yaitu jeruk madang dan padi. Berikut dijelaskan mengenai mata pencaharian masyarakat Desa Gudang Hiranng pada tabel dibawah ini:

Tabel. II.

Tingkat Pendidikan Masyarakat

Desa Gudang Hiranng Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	97
2	Tamat SLTA/ MA	805
3	Tamat SLTP/ MTs	799
4	Tamat SD/ MI	1.773
5	Belum tamat SD/ MI	626
6	Tidak sekolah	549
7	Belum sekolah	242
8	Buta huruf	52

## 2. Hasil Penelitian

Ada tiga informan pasangan suami istri yang tinggal di wilayah Gudang Hiranng yang berpartisipasi dalam penelitian dan bersedia diwawancarai.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan tersebut, maka diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:



a. Kasus Pertama

Nama : RS  
Umur : 42 Tahun  
Status : Istri  
Pekerjaan : Pedagang Mainan  
Alamat : Jl. Martapura Lama KM. 11,5 Gudang  
Hirang

Hasil wawancara penulis dengan RS, dia menjelaskan mengenai sebab ia ikut mencari nafkah karena ingin membantu perekonomian keluarga yang tidak cukup jika hanya mengharapkan pemberian dari suaminya. Informan menyebutkan bekerja sebagai pedagang mainan dan minuman di sekolah sudah berjalan empat tahun.

Suami mengizinkan untuk bekerja karena suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu mencukupi keperluan keluarga. Selain itu dia juga menyebutkan suaminya tidak ada pendapatan tetap dikarenakan profesinya sebagai petani padi yang hanya bisa mendapatkan hasilnya setahun sekali jika panen itupun kalau hasil panennya bagus, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, dia juga menyebutkan kadang suaminya bekerja sebagai tukang ojek dan kadang sebagai pengangkut batu, tapi pekerjaan ini tidak dilakukan setiap hari.

Suaminya tetap berusaha untuk memberikan nafkah untuk keluarganya walaupun masih belum tercukupi jika mengharapkan dari penghasilan suaminya yang kecil.

Dari penghasilan dia bekerja sebagai pedagang mainan dan minuman bisa mencukupi kebutuhan keluarganya untuk makan, tetapi jika untuk biaya yang lain tentu masih kurang, seperti biaya kesehatan dan pendidikan anak.

Kemudian dia menyebutkan kewajiban sebagai ibu rumah tangga tetap terlaksana sehingga masih bisa untuk membagi waktu antara mengurus keluarga dan berdagang biasanya dia mengurus keluarga kadang sebelum pergi berjualan atau sesudah pulang dari berjualan, dia tetap melakukan kegiatan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci dan memasak. Untuk perannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja tetap bisa mengerjakan keduanya. Menurutnya tidak masalah jika ingin bekerja asalkan bisa menyelesaikan tugas di rumah. Menurutnya istri harus dapat membantu suami ketika mengalami kesulitan, seperti yang terjadi pada rumah tangganya yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari, hingga istri pun dapat membantu dengan mencari nafkah. Menurutnya kebutuhan keluarga tidak hanya dibebankan kepada suami melainkan tanggung jawab bersama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> RS, *Wawancara Pribadi*, Istri, Gudang Hirang, 24 September 2022.

Nama : RD  
Umur : 39 Tahun  
Status : Suami  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Martapura Lama KM. 11,5 Gudang  
Hirang

Informan bekerja sebagai petani, kadang sebagai tukang ojek panggilan, dia menyebutkan penghasilan dari bertani dan jadi ojek tidak bisa memberikan sepenuhnya nafkah kepada keluarga karena hasil bertani yang hanya setahun sekali yang tidak bisa mencukupi keperluan sehari-hari. Dia menyebutkan tetap berusaha memberikan nafkah kepada keluarga seadanya tetapi tidak bisa memberi setiap hari. Dia menjelaskan kenapa mengizinkan istrinya bekerja karena dia belum sepenuhnya mampu memberi nafkah untuk keperluan keluarganya jika hanya mengharapkan pemberian darinya.<sup>2</sup>

b. Kasus Kedua

Nama : M  
Umur : 36 Tahun  
Status : Istri  
Pekerjaan : Pedagang

---

<sup>2</sup> RD, *Wawancara Pribadi*, Istri, Gudang Hirang, 24 September 2022.

Alamat : Jl. Martapura Lama KM. 11,5 Gudang  
Hirang

Informan menyebutkan alasannya bekerja sebagai pedagang adalah atas keinginannya sendiri dan tidak ingin terlalu ketergantungan dengan suami dan tentunya ingin membatu suami untuk memenuhi ekonomi keluarganya. Informan menyebutkan bekerja sebagai pedagang kue, baju baru dan bekas, serta memiliki warung kecil-kecilan yang sudah dilakukannya sejak tahun 2007.

Suaminya mengizinkan untuk melakukan pekerjaan sebagai pedagang, dikarenakan suaminya tidak ada pekerjaan tetap dan tidak bisa mencukupi kebutuhan harian mereka. Suaminya berprofesi sebagai tukang ojek yang dilakukan sekali dalam seminggu, itupun kadang penumpang ojeknya sepi.

Dia menyebutkan suaminya tetap berusaha memberi nafkah dari hasil menjadi tukang ojek, namun jika hanya mengharapkan penghasilan suami tentu kebutuhan keluarga tidak akan tercukupi, apalagi suaminya hanya bekerja seminggu sekali, itulah yang bisa berikan dari hasil bekerja.

Dia menyebutkan dari penghasilan bekerja sebagai pedagang kue yang dilakukannya setiap hari, baju baru dan bekas yang dia jual seminggu sekali, serta memiliki warung kecil-kecilan inilah yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya untuk makan dan tentu untuk

keperluan yang lain seperti untuk pendidikan, pengobatan bisa tercukupi.

Dia menyebutkan untuk membagi waktu antara kewajiban mengurus keluarga dan pekerjaan tetap terlaksana, biasanya dia mengurus keluarga setelah selesai menjual kue yang biasanya selesai sekitar jam sepuluh pagi, dan jika menjual baju biasanya selesai sekitar jam sebelas siang, sehingga dia tetap melaksanakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci. Untuk mengantar anaknya kesekolah terkadang dilakukan oleh suaminya dan terkadang juga dilakukannya sendiri yang mengantar anaknya.<sup>3</sup>

Nama : Z  
Umur : 36 Tahun  
Status : Suami  
Pekerjaan : Tukang Ojek  
Alamat : Jl. Martapura Lama KM. 11,5 Gudang  
Hirang

Informan menyebutkan bekerja sebagai tukang ojek yang dilakukan seminggu sekali. Dia menyebutkan tetap memberikan nafkah dari penghasilan menjadi tukang ojek, tetapi hasil dari dia bekerja tentu tidak akan cukup apalagi yang dilakukan hanya sekali dalam seminggu tentu tidak akan cukup untuk memberi nafkah kepada keluarga. Dia mengizinkan istrinya bekerja karena tidak mempunyai pekerjaan tetap

---

<sup>3</sup> M, *Wawancara Pribadi*, Istri, Gudang Hirang, 2 Oktober 2022.

dan dia menderita sakit asma, sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan berat dan hanya bisa melakukan pekerjaan sebagai tukang ojek yang dilakukan seminggu sekali.<sup>4</sup> Sehingga mengizinkan isnti bekerja dan istrinya lah yang lebih banyak berperan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

c. Kasus Ketiga

Nama : N  
Umur : 51 Tahun  
Status : Istri  
Pekerjaan : Pedangang dan Tukang Urut  
Alamat : Jl. Martapura Lama KM. 11,5 Gudang  
Hirang

Informan menyebutkan alasan dia bekerja karena suaminya tidak mampu bekerja lagi dikarenakan sakit akibat kecelakaan ketika pulang dari bekerja, sehingga tidak mampu bekerja lagi. Karna itulah dia memutuskan bekerja untuk menggantikan peran suaminya dalam mencari nafkah.

Suami mengizinkan untuk bekerja karena suaminya memang tidak bisa bekerja lagi dan tidak memberi nafkah. Dia menyebutkan suaminya memberi nafkah lagi Menurutnya mencari nafkah memang kewajiban suami, tetapi melihat keadaan suaminya yang tidak

---

<sup>4</sup> Z, *Wawancara Pribadi*, Istri, Gudang Hirang, 2 Oktober 2022.

memungkinkan untuk bekerja, sehinggalah yang harus menggantikan peran suaminya dalam mencari nafkah.

Dari penghasilan dia sebagai pedagang dan tukang urut sedikit membantu keperluan keluarganya walaupun belum mencukupi, tapi anaknya selalu memberi uang untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga bisa tercukupi, tetapi dia tidak mau hanya mengharap pemberian dari anaknya, sehingga dia ingin bekerja untuk menambah penghasilan untuk keperluannya sehari-hari.

Untuk kewajibannya sebagai ibu rumah tangga tetap bisa dikerjakannya dengan baik. Untuk membagi waktunya dan melakukan pekerjaannya diluar rumah, biasanya dia mengurus keluarga sebelum menjual kue di pasar, dia tetap mengurus keluarganya dan tetap menjalankan tugas IRT seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Dia juga menyebutkan suaminya mengalami sakit yang menyebabkan tidak bisa berjalan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dia lah yang bekerja.<sup>5</sup>

Nama : J  
Umur : 52 Tahun  
Status : Suami  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Jl. Martapura Lama KM. 11,5 Gudang  
Hirang

Informan menyebutkan dulu dia bekerja sebagai kuli bangunan,

---

<sup>5</sup> N, *Wawancara Pribadi*, Istri, Gudang Hirang, 12 Oktober 2022.

dulu ketika dia bekerja bisa memberi nafkah dan keperluan keluarga bisa tercukupi ditambah dengan penghasilan istri sebagai tukang urut, tetapi sekarang dia tidak bisa memberikan nafkah lagi karenan memang tidak mempunyai penghasilan lagi. Dia mengizinkan istrinya bekerja sedang sakit dan tidak bisa bekerja lagi. Dia mengalami kecelakaan ketika pulang dari bekerja yang menyebabkan kakinya tidak bisa berjalan.<sup>6</sup>

Tabel. III.Matriks

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Di Desa Gudang Hirang

No	Informan	Faktor Yang Menyebabkan Istri Bekerja	Peran Istri sebagai pekerja dan Ibu Rumah Tangga
1	RS 42 Tahun	RS bekerja karena ingin membatu suaminya dalam hal memenuhi ekonomi keluarganya yang tidak mencukupi.	Peran RS sebagai istri dan ibu rumahtangga tetap terlaksana seperti memasak dan mencuci yang dilakukannya sebelum atau sesudah bekerja.

---

<sup>6</sup> J, *Wawancara Pribadi*, Istri, Gudang Hirang, 12 Oktober 2022



2	M 36 Tahun	<p>Faktor yang menyebabkan M bekerja adalah ingin membantu ekonomi keluarganya dikarenakan suaminya hanya bisa bekerja seminggu sekali sebagai tukang ojek dikarenakan menderita sakit asma.</p>	<p>M tetap melakukan perannya sebagai ibu rumah tangga, M melakukan memasak dan mencuci setelah selesai bekerja. Sedangkan untuk mengantar anaknya terkadang dilakukan oleh M dan terkadang dilakukan suaminya.</p>
3	N 51 Tahun	<p>N bekerja disebabkan karena suaminya tidak bisa bekerja lagi dikarenakan sakit akibat kecelakaan.</p>	<p>N tetap melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, biasanya N memasak serta membersihkan rumah sebelum berangkat menjual kue.</p>

## B. ANALISIS DATA

Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan diperoleh 2 pokok permasalahan yaitu:

1. Faktor para istri bekerja sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk.

a. Kasus I

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa alasannya bekerja karena suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga dia memutuskan untuk bekerja diluar rumah. Menurutnya sebagai istri tidak masalah jika dia ingin bekerja asalkan bisa menyelesaikan tugas dirumah sebagai ibu rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah.

Suaminya bekerja sebagai petani dan tukang ojek panggilan yang penghasilannya tidak mencukupi untuk nafkah keluarga. Suaminya masih berusaha untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Sebagaimana dalam ketentuan Q.S at-Thalaq/65: 7.<sup>7</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 842.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Melihat dari dalil tersebut menyatakan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah untuk istrinya sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada ketentuan yang menjelaskan ukuran nafkah yang diberikan, jika suami orang yang mampu berikanlah sesuai kemampuannya. Dan apabila suami orang yang tidak mampu juga wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya.

Sama halnya dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan suami wajib memberi nafkah kepada istri berupa kebutuhan anak dan istri sehari-hari sesuai kesanggupannya atau dengan kekayaannya.

Pada kasus ini istri sangat membantu suami karena menurutnya istri harus dapat membantu suami ketika mengalami kesulitan dalam hal mencari nafkah ini. Namun jika melihat dari dalil dan pasal diatas nafkah kewajiban suami pada istrinya menurut kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing. Dari kasus ini diketahui faktor istri bekerja ingin membantu suami karena penghasilan suami tidak cukup bagi keluarga mereka.

a. Kasus II

Dari hasil wawancara kasus I dan II memberikan keterangan hampir sama. Dia menyebutkan alasan bekerja karena atas keinginannya sendiri dan ingin membatu ekonomi keluarganya karena suaminya tidak mempunyai penghasilan tetap. Suaminya hanya mampu bekerja seminggu sekali sebagai tukang ojek penghasilannya tidak mencukupi untuk nafkah keluarga. Namun suaminya masih berusaha untuk memberikan nafkah sesuai dengan

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ<sup>1</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا<sup>2</sup>

وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ<sup>3</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ<sup>1</sup>

مِثْلُ ذَلِكَ<sup>4</sup>

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 842.

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa istri tidak berkewajiban mencari nafkah, melainkan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kesanggupan suami dalam memberi.

Kewajiban istri adalah taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat, tidak bermuka masam kepada suaminya, memberikan rasa tenang dan kasih sayang dalam rumah tangga. Sedangkan kewajiban suami memberi nafkah materi dan non materi kepada istri.

Pada kasus ini alasan istri bekerja karena keinginnya sendiri untuk membatu ekonomi keluarga. Meskipun suaminya memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

#### b. Kasus III

Dari hasil wawancara menyebutkan alasan bekerja karena mengganti peran suaminya yang tidak bisa bekerja lagi dikarenakan sakit akibat kecelakaan. Suami mengizinkan untuk bekerja karena suaminya memang tidak bisa bekerja lagi. Pada kasus ini sepenuhnya istri yang bekerja untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Adapun kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarganya menjadi terhalang dengan sebab sakit suaminya yang tidak bisa mencari nafkah. Menurut mazhab Maliki kewajiban memberi nafkah akan gugur

ketika suami dalam kondisi tidak mampu, maka tidak diwajibkan menafkahi istrinya dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.<sup>9</sup>

Pada kasus ini suaminya tidak mampu bekerja lagi dikarenakan sakit yang mengakibatkan suaminya tidak bisa berjalan. Karna sesuai dengan data yang didapat penulis pada kasus ini suaminya tidak bisa memberi nafkah lagi karena sakit maka, jika melihat dari pendapat mazhab Maliki tidak masalah jika suami tidak menafkahi istrinya.

## 2. Peran Istri sebagai Ibu Rumah Tangga dan Perannya Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk.

Berkenaan dengan peran istri sebagai ibu rumah tangga dan perannya membantu perekonomian keluarga yaitu:

### a. Kasus I

Pada kasus ini istri tetap melaksanakan tugas di rumah seperti mengurus keluarga, memasak, dan mencuci, dan membersihkan rumah. Dia melakukan perannya sebagai ibu rumah tangga sebelum atau sesudah bekerja, karena dia menyebutkan selesai bekerja jam sebelas pagi sehingga masih bisa melakukan tugas-tugas di rumah.

---

<sup>9</sup> Soraya Devy Suheri, “*Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*”, Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 3 No.2, (Juli-Desember 2020), hlm 191.

Penghasilan yang didapat dari berdagang di sekolah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga. Meskipun bekerja dia tidak melalaikan tugas mengurus rumah tangga.

Pada kasus ini suami tetap berusaha memberi nafkah seadanya dengan penghasilannya sebagai petani yang hanya bisa dapat hasilnya setahun sekali. Imam Hanafi berpendapat nafkah tidak ditentukan dengan jumlah, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya segala kebutuhan sehari-hari. Melihat uraian diatas, suami yang berada dalam suatu kondisi tidak diharuskan mencari nafkah. Kesulitan harta ini mungkin karena tidak memiliki penghasilan tetap seperti kasus ini.<sup>10</sup>

Jika melihat dari kasus ini istri bekerja, peran dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga tetap terlaksana dengan baik maka tidak ada masalah selama istri masih taat dan mengerjakan kewajibannya.

#### b. Kasus II

Pada kasus ini peran istri dapat menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan perannya membantu ekonomi keluarga tetap dilaksanakan istri dengan baik. Dari hasil wawancara dengan informan tugas dirumah tetap dilaksanakan setelah bekerja menjual kue. Sedangkan untuk mengantar anak ke sekolah kadang dilakukan oleh

---

<sup>10</sup> Hermanto, Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi), 2021, 303.

suami dan kadang dia sendiri yang mengantar. Disini suaminya juga tetap berusaha memberi nafkah dari hasil kerjanya yang dilakukan seminggu sekali.

Pada kasus ini sama dialami pada kasus pertama yang suaminya tetap memberi nafkah walaupun belum tercukupi. Maka tidak mengapa karena suami dalam keadaan kesulitan mencari nafkah.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ

مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu.



Dari ketentuan ayat diatas tugas istri adalah mengurus keluarga, menyusui anak-anaknya, dan tidak menunjukkan kewajiban istri mencari nafkah. Sebagaimana dalam Pasal 83 KHI (1). Kewajiban pokok seorang istri yaitu mematuhi suaminya secara lahir dan batin sebagaimana ditentukan menurut syariah Islam. (2). Tugas istri adalah mengurus dan mengelola rumah tangga dengan baik.

Dalam kasus ini istri sudah berusaha melaksanakan tugasnya sebagai istri seperti mengurus keluarga dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari. Melihat dari kasus ini istri melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik dan suaminya mengizinkan untuk bekerja maka tidak masalah jika istri ikut bekerja.

#### c. Kasus III

Pada kasus ini istri tetap bisa melaksanakan tugas di rumah meskipun dia sebagai pencari nafkah tunggal, dia tetap bisa menyesuaikan waktu antara mengurus keluarga dan bekerja. Dia menyebutkan melakukan pekerjaan dirumah seperti memasak serta membersihkan rumah dilakukan sebelum berangkat menjual kue. Sebagaimana diinterpretasikan menurut Pasal 83 KHI dijelaskan bahwa (1). Kewajiban pokok seorang istri yaitu mematuhi suaminya secara lahir dan batin sebagaimana ditentukan menurut syariah Islam. (2). Tugas istri adalah mengurus dan mengelola rumah tangga dengan baik.

Melalui pasal ini menunjukkan istri tidak melalaikan tugasnya mengatur rumah tangga meskipun juga bekerja diluar rumah. Istri tetap memprioritaskan keluarganya karena tuntutan dalam rumah tangga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.